



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn

PEMOHON PRIATINI

KUTACANE
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Priatini, Umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Pondok Rendah tanggal 28 Oktober 1983, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Lawe Sigala Barat Daya Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn Tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tertanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Desember 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Desember 2022 dengan register Permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2022/PN Ktn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan surat permohonan pencabutan Permohonan tertanggal 19 Desember 2022, yang disampaikan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum ada jawaban dari pihak lawan, sedang perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara yang sifatnya voluntair yang tidak ada lawannya, oleh karenanya pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kutacane, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sedang telah ada biaya yang dikeluarkan dalam permohonan ini, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022** oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHLAN

TARUNA PRISANDO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.140.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNB.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)